

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 99

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Dinas" adalah Dinas Kesehatan Kota Cilegon ;
5. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon ;
6. "Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD" adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cilegon ;
7. "JPKM" adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Cilegon ;
8. "Kepala UPTD" adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Cilegon ;
9. "Peserta" adalah warga masyarakat/Badan yang terdaftar dan memenuhi kriteria sebagai anggota JPKM.

BAB ...

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD-JPKM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas operasional dibidang pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
- (2) UPTD-JPKM dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok UPTD-JPKM adalah melayani masyarakat peserta JPKM dibidang pelayanan kesehatan, pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk pengelolaan penyelenggaraan UPTD-JPKM mempunyai fungsi-fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar dan rujukan ;
- b. Pengelolaan Kepesertaan ;
- c. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian ;
- d. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen JPKM ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan .

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi UPTD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD-JPKM ;
- b. Pelaksana adalah unit-unit.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. kepala UPTD ;
 - b. unit administrasi ;
 - c. unit kepesertaan ;
 - d. unit pemeliharaan kesehatan .
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD JPKM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kepala UPTD-JPKM

Pasal 8

UPTD JPKM dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bidang pelayanan kesehatan kepada peserta.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Kepala UPTD-JPKM mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan, dalam perencanaan dan penyusunan kebijaksanaan teknis dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta ;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPTD-JPKM ;
- c. Memberikan informasi mengenai pelayanan dan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ;
- d. Mempersiapkan ...

- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Mempertanggung jawabkan tugas UPTD-JPKM kepada Kepala Dinas ;
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi Pemerintah maupun lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan tugas atas persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 2

Unit Administrasi

Pasal 10

Unit Administrasi dipimpin oleh seorang pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD-JPKM yang mempunyai tugas pokok membantu dan mengelola urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas, Unit Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang administrasi umum UPTD-JPKM ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Keuangan ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang administrasi perlengkapan dan kepegawaian ;
- d. Hubungan dengan lembaga lain bagi keperluan UPTD-JPKM ;
- e. Penyusunan pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan UPTD-JPKM ;
- f. Penyelenggaraan penyusunan rumah tangga UPTD-JPKM.

Paragraf 3

Unit Kepesertaan

Pasal 12

Unit Kepesertaan dipimpin oleh seorang Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD-JPKM yang mempunyai tugas pokok menginventarisir mengolah dan menyajikan data-data peserta JPKM.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12 di atas, Unit Kepesertaan mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran dan pendataan peserta JPKM ;
- b. Penyusunan dan pengolahan data-data peserta JPKM ;
- c. Penyiapan petunjuk teknis menjadi peserta JPKM ;
- d. Pemasyarakatan JPKM ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf ...

Paragraf 4

Unit Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 14

Unit Pemeliharaan Kesehatan dipimpin oleh seorang pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD JPKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pemeliharaan Kesehatan dasar dan rujukan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 di atas, Unit Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan petunjuk teknis pemeliharaan kesehatan ;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ;
- c. Pengembangan upaya pemeliharaan dalam kesehatan ;
- d. Pemberian layanan informasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai penunjang sebagian tugas Dinas ;
- (3) Kepala UPTD baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Setiap pimpinan satuan unit di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (5) Setiap pimpinan satuan unit di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas ;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala ;

(3) Setiap ...

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta memberi petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 18

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat

Pengelolaan Keuangan

Pasal 19

Pengelolaan Keuangan UPTD-JPKM mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD-JPKM mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian ;
- (2) Kepala UPTD-JPKM bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian ;
- (3) Kepala UPTD-JPKM wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3).

BAB VII

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepala UPTD-JPKM adalah jabatan eselon IV.a

Pasal 22

Kepala UPTD-JPKM diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas.

BAB ...

BAB VIII
P E M B I A Y A A N

Pasal 23

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 21 Mei 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 21 Mei 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 99 SERI D


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 9 Tahun 2002

Tanggal : 21 Mei 2002

Tentang : Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kota Cilegon.

BAGAN ORGANISASI UPTD-JPKM KOTA CILEGON



WALIKOTA CILEGON

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT